



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA PERIODE 2017-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelantikan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sisa Periode 2017-2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelantikan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sisa Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-875 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.72-188 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 132/688/Ro.OTDA perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelantikan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sisa Periode 2017-2022, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelantikan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. membantu rangkaian pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. memfasilitasi Perlengkapan, Transportasi, Penjemputan dan Pelaksanaan Kegiatan Ramah Tamah dalam Kegiatan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

dan


- e. melaksanakan Tugas-tugas Kesekretariatan Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA : Panitia Pelantikan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



Rais D. Adam
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,*
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA
PERIODE 2017-2022

SUSUNAN PANITIA PELANTIKAN
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SISA PERIODE 2017-2022

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- V. Anggota-Anggota
1. Seksi Protokol dan Dokumentasi
- Koordinator : Birahman Bulanse, S.Sos
- Anggota : 1. Moh.Rozali, SE
2. Ripnorati Kamboto, S.Sos
3. Rudin Neeke, SH
4. Jefri Bamba, ST
5. Indra Totondeng, S.Sos
6. Santi Yabie, S.Sos
7. Cintami Lapene
8. Mohamed Rezah Filsavad, SH
9. Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Seksi Penerima Tamu
- Koordinator : Marjam Mahmud Ibaad, SH
- Anggota : 1. Kismanto, SH. MH
2. Dian Dewinda Nopan Saleh, SP, M.A.P
3. Ariani Piter, SH
4. Dewi Masita, SH
5. Eddy Bapitanggene, SH
6. Hasanul Basri Ahmad Abuhadjim, S.S
7. Abd. Jalil Tangkudung, SH
3. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Hengky Dilengan, S.STP, M.Si
- Anggota : 1. Lasata Sahata, MM
2. Jefri Ludi, SE
3. Samsir Kamagi
4. Dasri J
5. Staf Bag. Umum
6. Staf BPBD
7. Staf Pol-PP
4. Seksi Transportasi
- Koordinator : Joko Prihantoro, S.STP
- Anggota : 1. Sasbudi Nurdin, SH.
2. Dolpi Dalim, SH
3. Diharjo NS, SH
4. Patwal Polres Bangkep (Dua Orang)

5. Seksi Konsumsi

- Koordinator : Ekasilawati Sipatu, S.Pd, M.Kes
Anggota : 1. Jeane Refieyanti Andranatha, S.S
2. Suryani B, S.Pd, M.Si
3. Subaidah, A.Md
4. PKK Kabupateri Banggai Kepulauan
5. Dharma Wanita Kabupaten Banggai
Kepulauan
6. Staf Bag. Umum
7. Staf Bag. Tapem

6. Seksi Penjemputan

- Koordinator : Stevan Moidady, SE, M.Si
Anggota : 1. Ir. Kondrad D.Galala, MM
2. Ir. Ramto I Datuage, MM
3. Harli A. Masenge, S.Pd, M.Si
4. Elisabeth A. Langitan, SH
5. Nuriyani Tangiduk, SE
6. Staf Dinas Pekerjaan Umum
7. Staf Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Staf Pol-PP

7. SEKRETARIAT

- Ketua : Hamrizal Hamzah, S.Sos
Wakil Ketua : Irsan H.Pauno, S.Sos
Sekretaris : Faizal Pasman
Anggota : 1. James Siako
2. Zasuli Larau
3. Harjo Us. Mangatul, S.Sos
4. Adrian Dilengan, SE
5. Moh.Fajri, S.Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


h RAIS D. ADAM